

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perjanjian Penggarapan Sawah Dengan Bagi Hasil Ditinjau Dari UU NO 2 Tahun 1960 Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar), maka peneliti dapat menarik kesimpulan :

1. Kerjasama yang terjadi di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ini menggunakan sistem bagi hasil, yaitu jika pemilik sawah ikut membatu dalam pemupukan maka mendapatkan bagian $\frac{1}{7}$, akan tetapi ketika pemilik sawah tidak memberikan apa-apa istilahnya *cul sawah* maka hanya akan mendapatkan $\frac{1}{3}$. Berbeda lagi dengan tanaman lainnya seperti sayuran seperti lombok yaitu bagiannya $\frac{1}{5}$. Dalam batasan waktu dalam kerjasama penggarapan bagi hasil sawah ini berdasarkan hasil penelitian diatas tidak ditentukan secara pasti, namun sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik sawah dengan persetujuan penggarap mengelola tanah hanya 1 tahun 3x yaitu panennya 4 bulan sekali. Adanya masalah yang terjadi dari Kerjasama Penggarapan sawah ini, adalah adanya berebutan air ketika hanya masa kemarau datang. Dan tidak kesesuaian takaran yang disepakati dalam perjanjian.

2. Bagi hasil menurut Undang-undang No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil sebagai berikut, Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga dibedakan antara pemilik pada satu pihak lain dalam undang-undang ini disebut berdasarkan perjanjian di mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.
3. Menurut Hukum Islam, *Muzara'ah* merupakan transaksi antara pemilik sawah dan penggarap sawah. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan *Syirkah* yaitu konsep bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan. *Musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

B. Saran

1. Pemilik sawah

Sebaiknya ketika melakukan kerjasama dalam penggarapan lahan persawahan ini dengan sistem bagi hasil lebih baik menggunakan surat menyurat, tidak hanya menggunakan kepercayaan saja.

2. Penggarap sawah

Sebaiknya ketika melakukan kerjasama dalam penggarapan lahan persawahan ini dengan sistem bagi hasil lebih baik menggunakan surat menyurat, tidak hanya menggunakan kepercayaan saja. Dan juga tidak ada kekeliruan dalam masalah bagi hasilnya.

3. Masyarakat

Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan dari orang lain, sebaiknya memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan dengan niat hati yang ikhlas.

4. Kepada peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan kerjasama penggarapan lahan persawahan.